BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut karena substansi POJK tidak tegas, tidak jelas dan tidak lengkap dalam melakukan pengaturan terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap pelaksanaannya.
- b. Debitur terdampak COVID-19 tidak dapat melakukan upaya lainnya atas keputusan bank yang menolak pengajuan restrukturisasi kredit debitur karena sebagai berikut:
 - POJK telah menyerahkan sepenuhnya kepada bank bahwa pedoman penetapan debitur dilakukan oleh bank;
 - 2. POJK tidak mengatur mekanisme terkait upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajauan kebijakan restrukrurisasi kredit yang ditolak oleh bank, sehingga tertutup upaya debitur untuk mengajukan keberatan atas

pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya yang ditolak oleh bank karena tidak adanya ketentuan dalam POJK yang dapat digunakan sebagai dasar.

Adapun debitur dipandang dapat melakukan upaya atas ditolaknya pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya oleh bank, yaitu apabila bank melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*. Upaya yang dapat dilakukan debitur tersebut dengan cara melaporkannya kepada OJK. Adapun dasar hukumnya adalah mengacu pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

a. POJK merupakan peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan, yang mengikat dan berlaku secara umum, sehingga POJK harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam penyusunannya OJK harus dengan cermat dan lengkap dalam memformulasikan substansi POJK tersebut. Pandemi COVID-19 merupakan kondisi genting yang dialami oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, kegentingan tersebut tidak seharusnya menjadikan pembentukan POJK dilakukan dengan tidak cermat dan serampangan. Bagaimanapun kondisinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara cermat dan teliti oleh pembuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, supaya memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

b. Seharusnya POJK mengatur mekanisme pengajuan keberatan dan mengatur pedoman pokok terkait penetapan debitur terdampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperbolehkan bank membuat pedoman internal sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Pedoman internal bank dapat disebut sebagai pedoman sekunder yang isinya disesuaikan dengan kondisi bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pedoman pokok dan pedoman sekunder tersebut dapat bersinergi, sehingga akan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, serta menghindarkan benturan antara para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19.